



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 63 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan terpadu satu pintu yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan untuk meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sehingga perlu dibentuk tim teknis;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan PTSP, pada bidang yang menyelenggarakan pelayanan dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari perangkat daerah terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Tim Teeknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
a. melakukan pemeriksaan teknis di lapangan / survey lapangan;
b. memberikan pertimbangan teknis / kajian / rekomendasi teknis perizinan berusaha berbasis resiko (OSS RBA) dan Perizinan Non Berusaha; dan
c. mengadakan monitoring dan evaluasi perizinan berusaha berbasis resiko (OSS RBA) dan perizinan non berusaha yang telah diterbitkan.
KETIGA : Tim Teeknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu.
KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal **15 Januari 2024**

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 63 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM TEEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU

TIM TEEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	2.	3.
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu.	Ketua
2.	Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu.	Sekretaris
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.	Anggota
4.	Kepala Bidang Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.	Anggota
5.	Kepala Bidang Penataan dan Penuaan Peningkatan Kapasitas, Dinas Lingkungan Hidup.	Anggota
6.	Kepala Bidang Penanaman Modal dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	Anggota
7.	Kepala Bidang Pendapatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.	Anggota
8.	Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja.	Anggota
9.	Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Pemukiman Rakyat dan Pertanahan.	Anggota
10.	Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan, Dinas Perhubungan.	Anggota
11.	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas pekerjaan Umum dan Tata Ruang.	Anggota
12.	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja.	Anggota
13.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan.	Anggota
14.	Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata.	Anggota
15.	Kepala Seksi Perlindungan Konservasi SDA dan Ekosistem UPTD Kehutanan Wilayah II Bolsel dan Boltim.	Anggota
16.	Fungsional Perancang Perundang-Undangan Ahli Madya Bagian Hukum Sekretariat Daerah 1 (satu) orang.	Anggota
17.	Fungsional Penyuluh Pertanian, Dinas Pertanian 1 (satu) orang.	Anggota
18.	Fungsional Asisten Apoteker Penyelia Dinas Kesehatan 1 (satu) orang.	Anggota
19.	Fungsional Teknik Tata Bangunan Ahli Pertama, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2 (dua) orang.	Anggota

20	Fungsional Tata Ruang Dinas pekerjaan Umum dan Tata Ruang 3 (tiga) orang.	Anggota
21	Analisis Kebijakan Dinas penanaman Modal dan Pelayan Terpadu satu Pintu 2 (dua) orang.	Anggota



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu	<i>[Signature]</i>
2.	Kepala Bagian Hukum	<i>[Signature]</i>
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	<i>[Signature]</i>
4.	Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
5.	Wakil Bupati	<i>[Signature]</i>